

## **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)**

**Sella Diah Utari Nasution**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Jl. Mughtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

*selladiahutari@gmail.com*

### **Abstrak**

*Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono selaku penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan menggunakan alat seperti gunting khusus besi, kunci T, karcis palsu, dan kunci kontak palsu, cara atau proses pencurian dilakukan dengan memotong atau merusak gembok, merusak kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, atau menggandakan kunci kontak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pekerjaan. Serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan motor dalam ruang lingkup Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), seperti memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib*

**Kata Kunci:** *Kriminologi, Pencurian, Sepeda Motor.*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945. Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar hukum.<sup>1</sup>

Ketika perkembangan di Indonesia mengalami kemajuan dari segi ekonomi sosial dan pendidikan hal ini terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan bagi kemanfaatan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini justru menjadikan kesenjangan sosial itu makin terlihat antara masyarakat menengah atas dengan masyarakat menengah bawah dimana masyarakat menengah bawah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehingga hal ini memicu akan terjadinya sebuah kejahatan. Permasalahan kejahatan merupakan hal yang telah menjadi fokus setiap pemerintah dalam menjalankan negaranya. Kehidupan bermasyarakat yang terus maju dengan adanya perkembangan teknologi juga sejajar dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apayang disebut kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Salah satu bentuk kejahatan melanggar hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini tidak menutup kemungkinan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Banyak

---

<sup>1</sup> Farrahdiyosan, "kasus pencurian kendaraan bermotor", *www.blogspot.com*, diakses Jumat, 15 Desember 2017, Pukul 18.00 wib.

pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan hak untuk dimiliki tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri hukumnya adalah haram dan seiring berjalannya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Objek kejadian curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. "kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya". Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor. Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.

Tampaknya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Sepertinya ancaman hukuman sudah tidak membuat takut para pelaku. Fakta yang berkembang dimasyarakat dengan adanya aturan yang melarang perbuatan mencuri yang akan diberikan sanksi oleh Negara tidak memberikan *shock therapy* sehingga masih banyak pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya pencurian sepeda motordi Desa Aekbatu Kecamatan Torgamba.

## **2. METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang melakukan pengkajian terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research). Studi pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari instrumen hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah pengambilan putusan oleh hakim.

Adapun data-data yang diperoleh dalam penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi ini diolah dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa.

## **3. HASIL**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor**

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk

melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

*Differential Social organization* mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan. Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:

1. Criminal behavior is learned (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication; (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
7. Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning (Proses

- pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **Upaya Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor**

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Saparidah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya cyber crime. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan

norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.

Menyikapi realitas tersebut pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta pembenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian sepeda motor yang terjadi.

Kendala yang dihadapi aparat Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:

1. Hambatan Intern (dari dalam)

a. Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana

Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patroli digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

b. Kurangnya Teknologi dan Teknisi

Kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan jaman maka sebaiknya polisi juga dibekali teknologi yang canggih pula agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Contohnya: komputer. Sedangkan maksud dari kurangnya teknisi yang menjadi penghambat kerja pihak Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan yaitu polisi yang dapat menggunakan teknologi, oleh karena itu dibutuhkan polisi yang benar-benar profesional dalam melakukan tugasnya.

c. Kurangnya jumlah personil

Kurangnya jumlah personil yang merupakan penghambat kerja pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan karena jumlah personil yang tidak memadai dalam menangani kasus-kasus kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

2. Hambatan ekstern (dari luar)

a. Saksi enggan menuturkan keterangan.

Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian

b. Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan sepeda motor miliknya, masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam mengawasi sepeda motor miliknya untuk

meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

c. Kurangnya alat bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan khususnya pencurian sepeda motor

d. Kegiatan Siskamling tidak aktif

Masyarakat tidak ikut dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) oleh karena itu kegiatan siskamling tidak aktif di setiap daerah yang rawan terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

e. Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian.

Hambatan lain yang dapat menghambat kerja aparat Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor yaitu lambatnya masyarakat melaporkan sepeda motor yang hilang yang ada disekitarnya. Hal ini merupakan penghambat karena lambatnya laporan tersebut menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

f. Kurang kerja sama

Hambatan lain yaitu kurang kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam upaya pencegahan pencurian sepeda motor warga.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

## 1. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Aiptu Ch. Suhartono, tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.

- e. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

## 2. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh Hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

- a. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
- b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
- c. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.

## 5. KESIMPULAN

Modus yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan menggunakan alat seperti gunting khusus besi, kunci T, karcis palsu, dan kunci kontak palsu, cara atau proses pencurian dilakukan dengan memotong atau merusak gembok, merusak kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, atau menggandakan kunci kontak. Cara penjualan hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu dengan menjualnya pada penjual-penjual di pasar khusus penjualan barang bekas, menjual kepada para penadah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan, yaitu:

- a. Faktor ekonomi,
- b. Faktor pendidikan,
- c. Faktor lingkungan dan
- d. Faktor pekerjaan.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan motor dalam ruang lingkup Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), seperti:

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
- e. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

## REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan : CV.Pustaka Prima
- Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama
- Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : rajawali pers
- Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wirjono Prodjodikiro. 2012. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). *Hukum Perizinan. Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek*.

Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia